



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah/desa atau dokumen sejenisnya.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
15. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- b. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. hak dan kewajiban;
2. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
3. penyaluran dana Bantuan Hukum;
4. pelaporan;
5. larangan;
6. pengawasan; dan
7. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (6) Fasilitasi anggaran bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan bantuan hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang

- pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 11

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa dokumen yang diajukan pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada pemohon Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi bantuan hukum memberikan bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam :
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi berdasarkan standar harga satuan.

- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), harus melampirkan bukti pendukung paling sedikit :
 - a. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan
 - b. pernyataan belum menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi.
- (2) Dalam hal Perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bukti pendukung melampirkan salinan putusan Perkara.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar harga satuan Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan verifikasi dokumen penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim verifikasi.

Pasal 18

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana pada ayat (1) bertugas :
 - a. meneliti dan memeriksa dokumen permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemberi bantuan Hukum.
 - b. berkoordinasi dengan :
 - 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menangani Bantuan Hukum; dan
 - 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran biaya dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
 - b. menerima pembayaran pada APBN dan APBD Provinsi pada kasus yang sama; dan/atau
 - c. mengundurkan diri dari kuasa hukum tanpa menunjuk kuasa hukum pengganti.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. pengembalian pembayaran yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan melibatkan :
- a. Pemerintah Provinsi yang menangani Bantuan Hukum; dan
 - b. Instansi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi dibidang hukum dan HAM di Daerah.
- (3) Bagian Hukum dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - b. menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari :
- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan program penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum.
- (4) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum perperkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak

mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 01 Februari 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 01 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 02
NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044

PENJELASAN

SALINAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu ciri khas Negara hukum adalah kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (*equality before the law and equal protection of law*) bagi semua warga Negara atau dengan kata lain kedudukan yang sama di depan hukum dan penerapan hukum yang bebas dari status sosial (*equality before the law, general application of the law undependent from the social status of conerved*), sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”.

Pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengisyaratkan dan memberikan delegasi yakni perlunya dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bantuan Hukum itu sendiri.

Program Bantuan Hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang luas dan lebih jelas arahnya dalam artian tujuan program Bantuan Hukum tersebut tercantum di dalam anggaran lembaga bantuan Hukum dimana disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan juga mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum yang turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044